

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 14 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI
PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan UKPBJ sebagai unit kerja yang menjadi pusat keunggulan PBJ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa diperlukan pengembangan kebijakan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang meliputi model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, penilaian lapangan tingkat kematangan UKPBJ dan kerjasama peningkatan kapabilitas UKPBJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pengembangan Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan;
- e. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pengembangan Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengembangan model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan yang meliputi model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, penilaian lapangan tingkat kematangan UKPBJ dan kerjasama peningkatan kapabilitas UKPBJ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan Deputi Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA TENTANG TIM
PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN
TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ SEBAGAI
PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ
SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	Robin Asad Suryo
2.	Ketua	G. A. A Diah Ambarawaty
3.	Anggota	1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Anastasia Citra Puspita 4. Ermawati Septianingtyas 5. Verawaty Simorangkir 6. Muhammad Darwis Rambe

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO